



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**NOMOR: 03/PID.B/2010/PN.SML.**

### **" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap: GERHANA LERTIFIK LUANMASE alias GERHANA.

Tempat Lahir : Seira.

Umur / Tanggal Lahir: 24 Tahun / 17 Oktober 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Kamatubun-Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Nelayan.

2. Nama Lengkap: APRINUS KASIMAN LUANMASE alias LISAN.

Tempat Lahir : Seira.

Umur / Tanggal Lahir: 20 Tahun / 10 N0pember 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Kamatubun-Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Nelayan.

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan di Rutan Saumlaki masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara Barat sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Desember 2009;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010;

----- Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut,

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

### PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa I GERHANA LERTIFIK LUANMASE alias GERHANA bersama dengan Terdakwa II APRIANUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU (Terdakwa pada Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wit atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September 2009 bertempat di tempat terbuka/ umum atau setidak-tidaknya umum bias melihat di depan rumah YORDEN IRARATU yakni di Desa Kamatubun-Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban DAUT NATAR alias DAUT, dimana hal ini berawal dari rasa kesal Terdakwa I kepada saksi korban karena melarang mengajak berjoged adik saksi korban di sebuah pesta di desa, hal ini yang menyebabkan Terdakwa I menjadi emosi, kemudian pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di kios milik YONIAS FATUNLEBIT tiba-tiba dating Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan, lalu saksi korban balas memukul, melihat perkelahian tersebut MIKA FATUNLEBIT meleraikan, dan Terdakwa I lari menuju rumah yang tidak jauh dari terjadinya perkelahian tersebut dengan maksud untuk memanggil keluarganya yakni saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU, dan Terdakwa II, selang beberapa menit kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban dengan nada bicara yang agak keras berkata, "DAUT MARI KATONG BERKELAHI", kemudian saksi korban mendatangi dan setelah dekat Terdakwa I langsung memukul dan mendorong dengan menyepak kaki saksi korban hingga terjatuh ke tanah, sebelum saksi korban sempat berdiri kembali, Terdakwa I mencabut sebelah pisau yang sudah dipersiapkan di saku celananya dan menusukkannya sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali ke arah saksi korban hingga melukai perut saksi korban, lalu dari arah belakang Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU yang sudah menggenggam sebilah pisau langsung menusukkan sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali ke arah saksi korban hingga melukai punggung saksi korban, dan kemudian Terdakwa II menginjak-injak tubuh saksi korban yang masih jatuh di tanah, setelah dilihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU lari. Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban menderita luka-luka sebagaimana tersebut dalam visum et repertum No.449/43/VR/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu, dokter pada Puskesmas Saumlaki;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I GERHANA LERTIFIK LUANMASE alias GERHANA bersama dengan Terdakwa II APRIANUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU (Terdakwa pada Berkas Perkara terpisah) baik mereka sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DAUT NATAR alias DAUT, dimana hal ini berawal dari rasa kesal Terdakwa I kepada saksi korban karena melarang mengajak berjoged adik saksi korban di sebuah pesta di desa, hal ini yang menyebabkan Terdakwa I menjadi emosi, kemudian pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di kios milik YONIAS FATUNLEBIT tiba-tiba dating Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan, lalu saksi korban balas memukul, melihat perkaelahian tersebut MIKA FATUNLEBIT melerai, dan Terdakwa I lari menuju rumah yang tidak jauh dari terjadinya perkelahian tersebut dengan maksud untuk memanggil keluarganya yakni saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU, dan Terdakwa II, selang beberapa menit kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban dengan nada bicara yang agak keras berkata, "DAUT MARI KATONG BERKELAHI", kemudian saksi korban mendatangi dan setelah dekat Terdakwa I langsung memukul dan mendorong dengan menyepak kaki saksi korban hingga terjatuh ke tanah, sebelum saksi korban sempat berdiri kembali, Terdakwa I mencabut sebelah pisau yang sudah dipersiapkan di saku celananya dan menusukkannya sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali kea rah saksi korban hingga melukai perut saksi korban, lalu dari arah belakang Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU yang sudah menggenggam sebilah pisau langsung menusukkan sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali kearah saksi korban hingga melukai punggung saksi korban, dan kemudian Terdakwa II menginjak-injak tubuh saksi korban yang masih jatuh di tanah, setelah dilihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU lari. Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban menderita luka-luka sebagaimana tersebut dalam visum et repertum No.449/43/VR/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Lambertus Afaratu, dokter pada Puskesmas Saumlaki;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan, kemudian untuk menghadapi dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi 1. DAUT NATAR alias DAUT :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;-----
- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan menjadi korban adalah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri;-----

- Bahwa kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wit di depan rumah Yorden Iraratu, Desa Kamatubun-Seira, Kecamatan Wermaktian, Kab. MTB;-----
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi Sarah Natar (istri saksi korban), Saksi Cale Fatunlebit, dan adik Perempuan saksi datang ke acara pesta joded di rumah Yonias Fatunlebit;-----
- Bahwa di tengah pesta joded tersebut, terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE memaksa adik Perempuan saksi korban yang masih sekolah SD kelas 6 untuk berjoded dengan cara menarik tangan, tetapi saksi korban melarang terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE dengan cara memukul tangan terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan kemudian karena dilarang berjoded dengan adik perempuan saksi korban, terdakwa I GERHANA LERFITIK LUANMASE pergi dengan nada marah;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIT, saksi korban bersama dengan saksi Sarah Natar (istri saksi korban), Saksi Cale Fatunlebit sedang duduk istirahat di depan kios milik Yonias Fatunlebit, tiba - tiba terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE bersama dengan terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN, dan saksi SELWANUS LUANMASE mendatangi saksi korban, kemudian terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE mengundang berkelahi saksi korban dengan berkata, " Daut Mari Katong Berkelahi ", dan kemudian saksi korban berdiri dari duduknya dan mendekati terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan setelah dekat terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE langsung memukul dan mendorong dengan menyepak kaki saksi korban hingga terjatuh ke tanah, dan sebelum saksi korban sempat berdiri kembali, terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE mencabut sebilah pisau dan menusukkannya sebanyak + 1 (satu) kali ke arah saksi korban hingga melukai perut sebelah kanan bagian bawah saksi korban, lalu dari arah belakang saksi SELWANUS LUANMASE yang sudah menggenggam sebilah pisau langsung menusukkan sebanyak + 1 (satu) kali ke arah saksi korban hingga melukai punggung saksi korban, dan kemudian terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN menginjak - injak tubuh saksi korban yang masih jatuh di tanah, setelah dilihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi para terdakwa dan saksi SELWANUS LUANMASE lari;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban menderita luka tusuk pada daerah punggung, dan luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan bagian bawah;-----

## **Saksi2. CALE FATUNLEBIT alis CALE**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;-----
- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan menjadi korban adalah saksi  
DAUT NATAR Alias  
DAUT;-----

- Bahwa kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban DAUT NATAR Alias DAUT terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wit di depan rumah Yorden Iraratu, Desa Kamatubun- Seira, Kecamatan Wermaktian, Kab. MTB;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban DAUT NATAR, Saksi Sarah Natar, dan adik Perempuan saksi korban DAUT NATAR datang ke acara pesta joded di rumah Yonias Fatunlebit;-----
- Bahwa saksi melihat di tengah pesta joded tersebut, terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE memaksa adik Perempuan saksi korban DAUT NATAR yang masih sekolah SD kelas 6 untuk berjoded dengan cara menarik tangan, tetapi saksi korban DAUT NATAR melarang terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE dengan cara memukul tangan terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan kemudian karena dilarang berjoded dengan adik perempuan saksi korban DAUT NATAR, terdakwa I GERHANA LERFITIK LUANMASE pergi dengan nada marah;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIT, saksi bersama dengan saksi korban DAUT NATAR, dan Saksi Sarah Natar sedang duduk istirahat di depan kios milik Yonias Fatunlebit, tiba - tiba terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE bersama dengan terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN, dan saksi SELWANUS LUANMASE mendatangi saksi korban DAUT NATAR, kemudian terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE mengundang berkelahi saksi korban DAUT NATAR dengan berkata, " Daut Mari Katong Berkelahi ", dan kemudian saksi korban DAUT NATAR berdiri dari duduknya dan mendekati terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan setelah dekat terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE langsung memukul dan mendorong dengan menyepak kaki saksi korban DAUT NATAR hingga terjatuh ke tanah, dan sebelum saksi korban DAUT NATAR sempat berdiri kembali, terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE mencabut sebilah pisau dan menusukkannya sebanyak + 1 (satu) kali ke arah saksi korban DAUT NATAR hingga melukai perut sebelah kanan bagian bawah saksi korban DAUT NATAR, lalu dari arah belakang saksi SELWANUS LUANMASE yang sudah menggenggam sebilah pisau langsung menusukkan sebanyak + 1 (satu) kali ke arah saksi korban DAUT NATAR hingga melukai punggung saksi korban DAUT NATAR, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN menginjak – injak tubuh saksi korban DAUT NATAR yang masih jatuh di tanah, setelah dilihat saksi korban DAUT NATAR sudah tidak berdaya lagi para terdakwa dan saksi SELWANUS LUANMASE lari;-----

- Bahwa saksi melihat secara langsung dari awal sampai dengan terjadinya kekerasan secara bersama – sama tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban DAUT NATAR menderita luka tusuk pada daerah punggung, dan luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan bagian bawah;-----

## **Saksi 3. SARAH NATAR alias SARI**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;-----
- Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan menjadi korban adalah saksi DAUT NATAR Alias DAUT (suami saksi);-----
- Bahwa kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi DAUT NATAR Alias DAUT terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wit di depan rumah Yorden Irlratu, Desa Kamatubun- Seira, Kecamatan Wermaktian, Kab. MTB;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban DAUT NATAR (suami saksi), Saksi Cale Fatunlebit, dan adik Perempuan saksi korban DAUT NATAR datang ke acara pesta joged di rumah Yonias Fatunlebit;-----
- Bahwa saksi melihat di tengah pesta joged tersebut, terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE memaksa adik Perempuan saksi korban DAUT NATAR yang masih sekolah SD kelas 6 untuk berjoged dengan cara menarik tangan, tetapi saksi korban DAUT NATAR melarang terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE dengan cara memukul tangan terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan kemudian karena dilarang berjoged dengan adik perempuan saksi korban DAUT NATAR, terdakwa I GERHANA LERFITIK LUANMASE pergi dengan nada marah;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIT, saksi bersama dengan saksi korban DAUT NATAR (suami saksi), dan Saksi Cale Fatunlebit sedang duduk istirahat di depan kios milik Yonias Fatunlebit, tiba – tiba terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE bersama dengan terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN, dan saksi SELWANUS LUANMASE mendatangi saksi korban DAUT NATAR, kemudian terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE mengundang berkelahi saksi korban DAUT NATAR dengan berkata, “ Daut Mari Katong Berkelahi “, dan kemudian saksi korban DAUT NATAR berdiri dari duduknya dan mendekati terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan setelah dekat terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE langsung memukul dan mendorong dengan menyepak kaki saksi korban DAUT NATAR hingga terjatuh ke tanah, dan sebelum saksi korban DAUT NATAR sempat berdiri kembali, terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut sebilah pisau dan menusukkannya sebanyak + 1 (satu) kali ke arah saksi korban DAUT NATAR hingga melukai perut sebelah kanan bagian bawah saksi korban DAUT NATAR, lalu dari arah belakang saksi SELWANUS LUANMASE yang sudah menggenggam sebilah pisau langsung menusukkan sebanyak + 1 (satu) kali ke arah saksi korban DAUT NATAR hingga melukai punggung saksi korban DAUT NATAR, dan kemudian terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN menginjak – injak tubuh saksi korban DAUT NATAR yang masih jatuh di tanah, setelah dilihat saksi korban DAUT NATAR sudah tidak berdaya lagi para terdakwa dan saksi SELWANUS LUANMASE lari;-----

- Bahwa saksi melihat secara langsung dari awal sampai dengan terjadinya kekerasan secara bersama – sama tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban DAUT NATAR menderita luka tusuk pada daerah punggung, dan luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan bagian bawah;-----

### **Saksi4. SELWANUS LUANMASE alis SELU**

- Bahwa Peristiwa yang menyebabkan sehingga saya dihadapkan ke persidangan ini adalah masalah penikaman yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi korban Daut Natar pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wit di depan rumah Yorden Iraratu, Desa Kamatubun - Seira, Kecamatan Wermaktian, Kab. MTB;-----
- Bahwa waktu itu saya sedang tidur dirumah saya, sekitar jam 06.00 wit saya kaget bangun karena dibangunkan oleh Aprianus katanya “bangun-bangun dan keluar dari rumah karena beta sudah tikam Daut Natar”;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;-----
- Bahwa Pada saat saksi dibangunkan oleh Aprianus, saksi lihat ada pegang pisau;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak lihat tetapi beberapa saat setelah itu baru Gerhana bilang di ada pukul saksi korban saat kejadian;-----
- Bahwa Aprianus ada katakan kepada Saksi bahwa dia tikam saksi korban sebanyak 2(dua) kali dari belakang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang berkeberatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisau yang dipakai untuk menikam adalah pisau dari Saksi Korban dan yang melakukan penusukan adalah Terdakwa II saja;

----- Menimbang, bahwa atas diri para Terdakwa telah didengar pula keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

### **Terdakwa -- I. GERHANA LERTIFIK LUANMASE alis GERHANA**

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban DAUT NATAR pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekira pukul 06.00 Wit didepan rumah Yorden Iraratu, Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN, Sedangkan terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan saksi SELWANUS LUANMASE pada saat itu tidak ada di tempat kejadian, dan tidak tahu sama sekali apa yang terjadi.

### **Terdakwa---II. APRIANUS KASIAMAN LUANMASE alias LISANG**

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
  - Bahwa benar terdakwa mengerti dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban DAUT NATAR pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekira pukul 06.00 Wit didepan rumah Yorden Iraratu, Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
  - Bahwa yang melakukan penikaman adalah terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE Alias LISAN, Sedangkan terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE, dan saksi SELWANUS LUANMASE pada saat itu tidak ada di tempat kejadian, dan tidak tahu sama sekali apa yang terjadi.

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 449/43/VR/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Lambertus Afaratu, dokter pada Puskesmas Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat luka tusuk pada daerah punggung dengan ukuran: panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran: panjang luka empat centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter, dalam luka sepuluh centimeter;

### Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, dalam keadaan luka tusuk, diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Besar harapan dengan pengobatan yang telah diberikan dapat sembuh dalam tujuh hari;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di depan rumah YORDEN IRARATU di Desa Kamatubun-Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban DAUT NATAR alias DAUT yang dilakukan oleh Terdakwa I GERHANA LERTIFIK LUANMASE alias GERHANA bersama dengan Terdakwa II APRINUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal dari rasa kesal Terdakwa I kepada saksi korban karena melarang mengajak berjoged adik saksi korban di sebuah pesta di desa, hal ini yang menyebabkan Terdakwa I menjadi emosi, kemudian pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di kios milik YONIAS FATUNLEBIT tiba-tiba dating Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan, lalu saksi korban balas memukul, yang kemudian dileraikan oleh MIKA FATUNLEBIT dan Terdakwa I lari menuju rumah yang tidak jauh dari terjadinya perkelahian tersebut dengan maksud untuk memanggil keluarganya yaitu saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU, dan Terdakwa II;
4. Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban dengan nada bicara yang agak keras berkata, "DAUT MARI KATONG BERKELAHI", kemudian saksi korban mendatangi dan setelah dekat Terdakwa I langsung memukul dan mendorong dengan menyepak kaki saksi korban hingga terjatuh ke tanah, sebelum saksi korban sempat berdiri kembali, Terdakwa I mencabut sebelah pisau yang diselipkan di saku celananya dan menusukkannya sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali kearah saksi korban hingga melukai perut saksi korban, lalu dari arah belakang Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU yang sudah menggenggam sebilah pisau langsung menusukkan sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali kearah saksi korban hingga melukai punggung saksi korban, dan kemudian Terdakwa II menginjak-injak tubuh saksi korban yang masih jatuh di tanah, setelah dilihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU lari;
3. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban menderita luka tusuk pada daerah punggung dengan ukuran: panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter, luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran: panjang luka empat centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter, dalam luka sepuluh centimeter, sebagaimana tersebut dalam *visum et repertum* No.449/43/VR/X/2009, tertanggal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Lambertus Afaratu,  
dokter pada Puskesmas Saumlaki;

----- Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut agar atas diri para Terdakwa diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE Alias GERHANA dan terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE Alias GERHANA dengan pidana penjara selama 12(dua belas) bulan dan terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan terdakwa I. GERHANA LERFITIK LUANMASE Alias GERHANA dan terdakwa II. APRINUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan memohon putusan yang seingan-ringannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim sampai kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dimana para terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu pada Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Di Muka Umum;
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

## ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertang-gungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

----- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini Terdakwa I GERHANA LERTIFIK LUANMASE alias GERHANA dan Terdakwa II APRIANUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN, dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

### ad. 2. UNSUR DIMUKA UMUM.

-----Menimbang, bahwa pasal ini termasuk dalam bab-bab Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, sehingga yang harus dibuktikan adalah dapat tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dipersaksikan oleh khalayak umum. Artinya unsur ini lebih menitikberatkan pada efek psikologis yang ditimbulkan, baik secara internal maupun eksternal. Internal terkait sifat batin para pelaku, yaitu adanya keberanian berbuat jahat atau perbuatan jahat yang dinyatakan/dipertunjukkan untuk umum. Eksternal terkait dampaknya pada sifat batin khalayak umum, yaitu berupa trauma dan/atau rusaknya ketentraman dalam masyarakat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2009 sekitar pukul 06.00 Wit bertempat di depan rumah YORDEN IRARATU di Desa Kamatubun-Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban DAUT NATAR alias DAUT yang dilakukan oleh Terdakwa I GERHANA LERTIFIK LUANMASE alias GERHANA bersama dengan Terdakwa II APRIANUS KASIAMAN LUANMASE alias LISAN dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU;

-----Menimbang, bahwa waktu dan tempat kejadian tersebut ternyata di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat setempat diantaranya para saksi dan warga setempat yang pada jam-jam tersebut sudah ramai dan turut menyaksikan kejadian tersebut;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dimuka umum” telah terpenuhi menurut hukum;

### ad. 3. UNSUR SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG.

-----Menimbang, bahwa pengertian “dilakukan secara bersama-sama” adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama. Sedangkan “kekerasan” adalah menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, baik dengan atau tanpa menggunakan alat;

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal dari rasa kesal Terdakwa I kepada saksi korban karena melarang mengajak berjoged adik saksi korban di sebuah pesta di desa, hal ini yang menyebabkan Terdakwa I menjadi emosi, kemudian pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di kios milik YONIAS FATUNLEBIT tiba-tiba dating Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan, lalu saksi korban balas memukul, yang kemudian dileraikan oleh MIKA FATUNLEBIT dan Terdakwa I lari menuju rumah yang tidak jauh dari terjadinya perkelahian tersebut dengan maksud untuk memanggil keluarganya yaitu saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU, dan Terdakwa II;
2. Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban dengan nada bicara yang agak keras berkata, "DAUT MARI KATONG BERKELAH", kemudian saksi korban mendatangi dan setelah dekat Terdakwa I langsung memukul dan mendorong dengan menyepak kaki saksi korban hingga terjatuh ke tanah, sebelum saksi korban sempat berdiri kembali, Terdakwa I mencabut sebelah pisau yang diselipkan di saku celananya dan menusukkannya sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali ke arah saksi korban hingga melukai perut saksi korban, lalu dari arah belakang Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU yang sudah menggenggam sebilah pisau langsung menusukkan sebanyak  $\pm 1$  (satu) kali ke arah saksi korban hingga melukai punggung saksi korban, dan kemudian Terdakwa II menginjak-injak tubuh saksi korban yang masih jatuh di tanah, setelah dilihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi SELWANUS LUANMASE alias SELU lari;
3. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban menderita luka tusuk pada daerah punggung dengan ukuran: panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter, luka tusuk pada daerah perut sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran: panjang luka empat centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter, dalam luka sepuluh centimeter, sebagaimana tersebut dalam *visum et repertum* No.449/43/VR/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Lambertus Afaratu, dokter pada Puskesmas Saumlaki;  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;  
----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan pun yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim telah cukup memperoleh keyakinan akan terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dan kesalahannya masing-masing;  
----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap diri para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya itu serta untuk membayar ongkos perkara;  
----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, para terdakwa tersebut berada didalam tahanan, maka lamanya hukuman harus dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap;  
----- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan adalah masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani tersebut, oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkannya dari penahanan itu maka atas diri para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat tajam dan mengakibatkan luka pada daerah yang cukup berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. GERHANA LERFITIK Alias GERHANA dan terdakwa II. APRINUS KASIMAN LUANMASE Alias LISAN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GERHANA LERFITIK LUANMASE Alias GERHANA dan Terdakwa II APRINUS KASIMAN LUANMASE Alias LISAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar  
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari: Kamis tanggal 22 April 2010, oleh AGUS RUSIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SHOLEH, SH. dan ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari: Senin tanggal 26 April 2010, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ARTHUS LARWUY, sebagai Panitera Pengganti di hadapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN MARKUS, SH., sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh  
Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. MOHAMAD SHOLEH, SH.  
RUSIANTO, SH., MH.**

**AGUS**

**2. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**ARTHUS LARWUY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)